



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

SAPTIA FEBY ARISHANTI Binti SOEHARTONO, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 07 Februari 1980, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Kranggan No. 126 A RT. 001, RW. 008, Kel. Tembok Dukuh, Kec Bubutan Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DINA SIFAUH HUSNA, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DINA SIFAUH HUSNA & REKAN** yang beralamat Kantor di Jalan Semolowaru Tengah I No. 56 Kota Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **26 Januari 2024**, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 964/Kuasa/I/2024 Tanggal 02 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 2 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 495/Pdt.P/2024/PA.Sby, mengemukakan hal-hal berikut perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**SAPTIA FEBY ARISHANTI Binti SOEHARTONO**) menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **MAS'UD AL ANSHORI Bin MOCHAMAD MUNAIM** pada hari Sabtu tanggal 10

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 496/23/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan **MAS'UD AL ANSHORI bin MOCHAMAD MUNAIM** dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :

a. **NADJA MARSHA ALIFYA Binti MAS'UD AL ANSHORI**, yang lahir di Surabaya pada tanggal 01 April 2008 atau saat ini berusia 16 (enam belas) tahun yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 013055/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 26 Juni 2008;

3. Bahwa Suami Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2018 telah Meninggal Dunia yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3573-KM-06112018-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tertanggal 06 November 2018;

4. Bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama **NADJA MARSHA ALIFYA Binti MAS'UD AL ANSHORI**, yang lahir di Surabaya pada tanggal 01 April 2008 atau saat ini berusia 16 (enam belas) tahun tersebut masih dibawah umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum dan menandatangani semua persyaratan administrasi, surat-surat yang di perlukan dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan/atau mengurus harta peninggalan dari almarhum suami maka dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah. Sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya dalam menandatangani segala urusan administrasi ataupun surat-surat yang dimaksud untuk kepentingan anak;

5. Bahwa hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 107 KHI, yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 107

(1) *Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*

(4) *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.*

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vide : Kompilasi Hukum Islam)

6. Bahwa dalam Pasal 110 KHI, yang di kutip sebagai berikut :

Pasal 110

(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

(vide : Kompilasi Hukum Islam)

7. Bahwa hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 345 KUHPerdara, yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 345

apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka salah satu dari anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup lebih lama, sejedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.

(vide : Kitab Undang – undang Hukum Perdata / BW)

8. Bahwa oleh karena itu terdapat beberapa Instansi-instansi yang masih membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama (*in-casu* Pengadilan Agama Surabaya) sebagai syarat agar secara sah dapat mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa ;

9. Bahwa berdasarkan uraian alasan disertai dasar hukum di atas Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya guna dapat mewakili anak belum dewasa **NADJA MARSHA ALIFYA Binti MAS'UD AL ANSHORI** untuk melakukan perbuatan hukum dan menandatangani semua persyaratan administrasi, surat-surat yang di perlukan dalam melakukan suatu perbuatan hukum demi kepentingan hukum anak Pemohon;

PERMOHONAN PUTUSAN/PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan pemohon **SAPTIA FEBY ARISHANTI Binti SOEHARTONO** sebagai Wali yang sah terhadap seorang anak yang bernama **NADJA MARSHA ALIFYA Binti MAS'UD AL ANSHORI**, yang lahir di Surabaya pada tanggal 01 April 2008 atau saat ini berusia 16 (enam belas) tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan WNI, dan beralamat di Jl. Kranggan No. 126 A RT. 001, RW. 008, Kel. Tembok Duku, Kec Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

ATAU ; Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili Permohonan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan **Pemohon** bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan **Pemohon** yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, **Pemohon** menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena **Pemohon** telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, **Pemohon** menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Pemohon** untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SAPTIA FEBY ARISHANTI** bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **MAS'UD AL ANSHORI** dengan **SAPTIA FEBY ARISHANTI** bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **NADJA MARSHA ALIFYA**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **SAPTIA FEBY ARISHANTI** bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **MAS'UD AL ANSHORI**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

B.SAKSI.

Saksi 1, Priyanto Budi Prabowo bin Riyadi, umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di jalan Kedung Anyar 2/23 RT 003 RW 012 Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon (**SAPTIA FEBY ARISHANTI Binti SOEHARTONO**) menikah dengan **MAS'UD AL ANSHORI Bin MOCHAMAD MUNAIM** pada tanggal **10 September 2005**, dari pernikahan mereka telah dikaruniai satu orang anak, bernama **NADJA MARSHA ALIFYA Binti MAS'UD AL ANSHORI**, Tempat,Tanggal, Lahir: Surabaya,01 April 2008;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi almarhum **MAS'UD AL ANSHORI Bin MOCHAMAD MUNAIM** meninggal dunia pada tanggal **10 Oktober 2018** karena sakit ;
- Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **NADJA MARSHA ALIFYA Binti MAS'UD AL ANSHORI** karena masih dibawah umur;
- Bahwa sejak **MAS'UD AL ANSHORI Bin MOCHAMAD MUNAIM** meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak **MAS'UD AL ANSHORI Bin MOCHAMAD MUNAIM** dan **SAPTIA FEBY ARISHANTI Binti SOEHARTONO** serta keluarga lain, tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus harta peninggalan Almarhum **MAS'UD AL ANSHORI Bin MOCHAMAD MUNAIM** dan Administrasi lainnya dan juga kepentingan hukum lainnya karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, Panca Lidia Sari binti Dolalin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kedung Anyar 2/23 RT 003 RW 012 Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon (**SAPTIA FEBY ARISHANTI Binti SOEHARTONO**) menikah dengan **MAS'UD AL ANSHORI Bin MOCHAMAD MUNAIM** pada tanggal **10 September 2005**, dari pernikahan mereka telah

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia satu orang anak, bernama **NADJA MARSHA ALIFYA Binti MAS'UD AL ANSHORI**, Tempat, Tanggal, Lahir: Surabaya, 01 April 2008;

- Bahwa setahu saksi almarhum **MAS'UD AL ANSHORI Bin MOCHAMAD MUNAIM** meninggal dunia pada tanggal **10 Oktober 2018** karena sakit ;

- Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **NADJA MARSHA ALIFYA Binti MAS'UD AL ANSHORI** karena masih dibawah umur;

- Bahwa sejak **MAS'UD AL ANSHORI Bin MOCHAMAD MUNAIM** meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab;

- Bahwa Pemohon adalah ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya;

- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak **MAS'UD AL ANSHORI Bin MOCHAMAD MUNAIM** dan **SAPTIA FEBY ARISHANTI Binti SOEHARTONO** serta keluarga lain, tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus harta peninggalan Almarhum **MAS'UD AL ANSHORI Bin MOCHAMAD MUNAIM** dan Administrasi lainnya dan juga kepentingan hukum lainnya karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa **Pemohon** dalam perkara ini memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DINA SIFAUL HUSNA & REKAN** yang beralamat Kantor di Jalan Semolowaru Tengah I No. 56 Kota Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **26 Januari 2024** dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 964/Kuasa/I/2024 Tanggal 02 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan **MAS'UD AL ANSHORI Bin MOCHAMAD MUNAIM** dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **NADJA MARSHA ALIFYA Binti MAS'UD AL ANSHORI**, namun **MAS'UD AL ANSHORI Bin MOCHAMAD MUNAIM** telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak yang bernama **NADJA MARSHA ALIFYA Binti MAS'UD AL ANSHORI** tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **SAPTIA FEBY ARISHANTI dengan MAS'UD AL ANSHORI Bin MOCHAMAD MUNAIM**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon (**Azizah**) dengan **MAS'UD AL ANSHORI Bin MOCHAMAD MUNAIM** telah menikah secara sah hari Sabtu tanggal 10 September 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 496/23/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **NADJA MARSHA ALIFYA Binti MAS'UD AL ANSHORI**, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan **MAS'UD AL ANSHORI Bin MOCHAMAD MUNAIM** telah dikaruniai satu orang anak bernama **NADJA MARSHA ALIFYA Binti MAS'UD AL ANSHORI**, Tempat Tanggal Lahir, Surabaya, ,01 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **SAPTIA FEBY ARISHANTI**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **SAPTIA FEBY ARISHANTI dengan MAS'UD AL ANSHORI Bin MOCHAMAD MUNAIM** dan mempunyai anak yang bernama **NADJA MARSHA ALIFYA Binti MAS'UD AL ANSHORI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **MAS'UD AL ANSHORI Bin MOCHAMAD MUNAIM**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **MAS'UD AL ANSHORI Bin MOCHAMAD MUNAIM** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama **NADJA MARSHA ALIFYA Binti MAS'UD AL ANSHORI**, Tempat Tanggal Lahir, Surabaya, 1 April 2008;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan **MAS'UD AL ANSHORI Bin MOCHAMAD MUNAIM** ;
- Bahwa Pemohon dengan **MAS'UD AL ANSHORI Bin MOCHAMAD MUNAIM** telah menikah pada hari Sabtu tanggal 10 September 2005 ;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2018 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas satu orang anak yang bernama **NADJA MARSHA ALIFYA Binti MAS'UD AL ANSHORI**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**SAPTIA FEBY ARISHANTI Binti SOEHARTONO** sebagai wali dari anak yang bernama **NADJA MARSHA ALIFYA Binti MAS'UD AL ANSHORI**, lahir tanggal, 01 April 2008;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

ttd

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Sumpah		100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.495/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)